



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 211 /438.1.1.3/2023

TENTANG

PENGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
UNTUK DIOPERASIKAN OLEH KETUA RW 09 DESA PEKARUNGAN
KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO
SEBAGAI SARANA PERIBADATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 71 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan pihak lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Penggunaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk dioperasikan oleh Ketua RW 09 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sebagai Sarana Peribadatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua RW 09 Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Nomor: 012/RW 09/VIII/2022 Tanggal 1 Agustus 2022, Perihal: Permohonan Ijin Pemanfaatan Prasarana Sarana dan Utilitas, serta Renovasi Pembangunan Masjid;
 2. Surat Pernyataan Ketua RW 09 Desa Pekarungan mengetahui Kepala Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono tanggal 1 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa penggunaan PSU yang dimohon untuk kepentingan umum dan bersifat non komersial;
 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Oktober 2022, Nomor 030/14147/438.6.2/2022, Perihal: Saran Pertimbangan Atas Permohonan Penggunaan PSU Perum Graha Asri Sukodono Untuk Sarana Ibadah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penggunaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk dioperasikan oleh Ketua RW 09 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sebagai Sarana Peribadatan.

KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, berupa lahan Prasarana, Sarana, Utilitas dengan rincian sebagai berikut:

a. Letak

Alamat : Perumahan Graha Asri Sukodono Blok I
Nomor 1

Kelurahan : Pekarungan

Kecamatan : Sukodono

Kabupaten : Sidoarjo

b. Luas : 900 m² (sembilan ratus meter persegi)

c. Batas-Batas

Utara : Jalan lingkungan Perumahan

Timur : Jalan lingkungan Perumahan

Selatan : Jalan lingkungan Perumahan

Barat : Rumah Warga

KETIGA : Jangka waktu penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan.

KEEMPAT : Rukun Warga 09 Perumahan Graha Asri Sukodono di Kabupaten Sidoarjo berkewajiban :

a. memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan;

b. menggunakan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua sesuai dengan fungsi utamanya sebagai tempat ibadah;

c. menyerahkan barang milik daerah sesuai berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud diktum ketiga, pengakhiran secara sepihak oleh Perangkat Daerah atau ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan terhadap tanah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara teratur sehingga saat diserahkan kembali dalam kondisi baik dan layak pakai;

e. Tidak mengalihkan pemakaian tanah milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud diktum kedua kepada pihak lain;

f. melakukan koordinasi perijinan bangunan Masjid dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Perumahan, permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.

KELIMA : Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang berkewajiban:

a. menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah beserta jangka waktu penggunaan sebagaimana dimaksud diktum kedua dengan perjanjian;

- b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah yang dioperasikan oleh Tim Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Maret 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR